

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

**SUB KEGIATAN:
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Organisasi	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan sarana pendidikan. Salah satu peningkatan sarana yaitu dengan melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus dan dana Alokasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran. 2022 telah dialokasikan dana untuk pemenuhan sarana pendidikan melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk Sekolah Dasar. yang diperuntukkan 2 (Dua) Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, dan melalui Dana APBD kabupaten Pesisir Selatan, namun sampai saat ini belum menjangkau seluruh satuan pendidikan yang ada, mudah-mudahan untuk tahun berikut dapat dianggarkan dana yang lebih besar untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas ini karena banyak laporan dari satuan Pendidikan Ruang kelas yang mengalami kerusakan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah:

Tujuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena sudah menjadi prioritas nasional.

Sasaran Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas adalah satuan pendidikan formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran dari pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah 2 (Dua) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 2 Sekolah Dasar dengan rincian nama sekolah sbb.

No	Nama Sekolah	Lokasi (Kecamatan)
1	SDN 12 Pancung Soal	Pancung Soal
2	SDN 13 Pasar Kambang	Lengayang

D. JENIS KEGIATAN

Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas merupakan Program DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Program dari Dana Alokasi Umum TA 2022 yang dilaksanakan dengan metoda Pengadaan Barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Pekerjaan Fisik dan pengadaan Mobiler.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Dasar
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran harus sesuai rincian kegiatan dalam Usulan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Metode pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dasar menggunakan Sistem Kontraktual melalui penyedia barang/jasa dan Swakelola.
3. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan dilakukan secara non-tunai (cashless) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan SD penerima Rehabilitasi Ruang Kelas adalah SD yang mengalami kerusakan Ruang kelas Sedang/Berat yang telah di Verifikasi oleh Dinas Teknis.

G. BIAYA

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas bersumber dari DAK Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 627.086.274,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah,-) termasuk biaya penunjang kegiatan, dengan rincian sekolah Penerima Sbb:

No	Nama Sekolah	Biaya	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 12 pancung Soal	Rp 422.984.000	DAK Pendidikan
2	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 05 Pasar Kambang	Rp 58.379.974	APBD Kab. Pesisir Selatan
3	Penunjang	Rp 145.722.300	DAK Pendidikan
Total		Rp. 627.086.274	

Rehabilitasi Ruang kelas SDN 12 pancung Soal pagu diatas terjadi kekurangan pagu dana karena dalam Penyusunan RKA ini masih menunggu persetujuan URK DAK Pendidikan dari kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

H. INDIKATOR KINERJA

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan cq Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, dilakukan terhadap aspek kinerja:

- a. Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan
- b. Kesesuaian hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pencapaian kuantitas target output
- d. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
- e. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan

1. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp. **627.086.274,-** (*Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah.-*)
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 Bulan

2. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar
- b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.
- c. Dampak : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi pedoman kita bersama dan terima Kasih

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD


LENDRA, S.Pd, SD
NIP. 19760101 199811 1 001

Painan, Februari 2022

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana
dan Prasarana SD


EDI HARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003

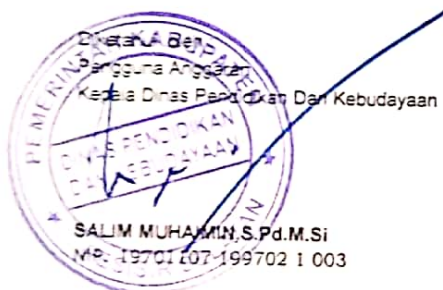
Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



SALIM MUHAJIRIN, S.Pd.M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

RENCANA AKSI SUB KEGIATAN TAHUN 2022

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	RENCANA AKSI	KEGIATAN											
							RENCANA											
							TW I			TW II			TW III			TW IV		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Pendidikan	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK 2022)	2 Sekolah	Bidang Pembinaan SD	627.086.274	Survey lapangan dan perencanaan (fisik)												
						Sosialisasi dengan sekolah penerima Bantuan												
						Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas												
						Pengawasan Pekerjaan												
						Serah terima pekerjaan												
						Pelaporan Pekerjaan												



Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pembinaan SD

ENDRA, S.Pd, SD
NIP. 19760101 199811 1 001

Painan, Februari 2022
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD

EDI VARMAN, S.T.M.T
NIP. 19770227 200801 1 003